


	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/04.3
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

PROSEDUR PEMILIHAN INSTRUMEN PENILAIAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar	Standar Teknik dan Instrumen Penilaian Pembelajaran
		SN.DIKTI/A/SPWM/04.2	

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/04.3
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar pemilihan instrumen penilaian dapat berjalan sesuai dengan isi standar pemilihan teknik dan instrumen penilaian di STIKes Panti Waluya Malang
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua Kaprodi dan dosen koordinator mata kuliah dalam lingkungan STIKes Panti Waluya Malang
Standar	:	Kaprodi bertanggungjawab menetapkan instrumen penilaian pada setiap mata kuliah sebelum penyusunan RPS pada awal semester.
Definisi Istilah	:	Dalam Standar ini yang dimaksud dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen penelitian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 2. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
Prosedur	:	Kaprodi menetapkan instrumen penilaian pada setiap mata kuliah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi dan dosen koordinator mata kuliah memilih instrumen penilaian yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 2. Kaprodi dan Dosen koordinator mata kuliah menentukan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. 3. Instrumen penilaian yang sesuai dengan mata kuliah tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 4. Instrumen Penilaian dalam RPS disampaikan kepada mahasiswa pada awal kontrak perkuliahan. 5. Dosen pengajar memberikan instrumen penilaian sesuai yang tercantum dalam RPS. 6. Dosen koordinator mata kuliah melakukan evaluasi instrumen penilaian pada akhir perkuliahan.

Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua STIKes2. Waket I3. Dosen Koordinator mata kuliah
-----------------	---	---

		<p>4. Kaprodi</p> <p>5. Ketua Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)</p>
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Kaprodi dan dosen koordinator mata kuliah memilih instrumen penilaian yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kaprodi dan Dosen koordinator mata kuliah menentukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Instrumen penilaian yang sesuai dengan mata kuliah tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Instrumen Penilaian dalam RPS disampaikan kepada mahasiswa pada awal kontrak perkuliahan.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dosen pengajar memberikan instrumen penilaian sesuai yang tercantum dalam RPS.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dosen koordinator mata kuliah melakukan evaluasi instrumen penilaian pada akhir perkuliahan.</p>
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Teknik dan Instrumen Penilaian Pembelajaran 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 7. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

	nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	--